

## PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani - Palima Serang, Telp. (0254) 267099

### **NOTA DINAS**

Kepada Yth.

: Daftar Terlampir

Dari

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Tanggal

: 29 Januari 2024

Nomor

: 005 / 25 -Satpol.PP/2024

Lampiran

: 1 (satu) Lembar

Perihal

: Undangan Rapat Pengujian Konsekuensi Terhadap

Informasi dan Dokumentasi Yang Dikecualikan

Dalam rangka penyusunan dan penetapan daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, perlu dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi tersebut.

Berkenaan hal di tersebut akan dilaksanakan Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dokumentasi dan Yang Dikecualikan pada:

Hari/Tanggal: Selasa, 30 Januari 2024

Pukul

: 08.30 WIB

Tempat

: Ruang Rapat Kasatpol PP Provinsi Banten

Atas dasar tersebut dimohon hadir tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

> KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 197108051991011001

#### **DAFTAR UNDANGAN**

- 1. SEKRETARIS;
- 2. KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
- 3. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH;
- 4. KEPALA BIDANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;
- 5. KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN;
- 6. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN;
- 7. Dadan Rukandar, S.E., M.M., PERENCANA AHLI MUDA;
- 8. Eva Hermawati, S.E., M.M., ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA;
- 9. Ferdy Affriyandy, PELAKSANA;
- 10. Gelar Faruq Alfayyadl, PELAKSANA;
- 11. Ratu Elsha Evia Karlina, PELAKSANA;
- 12. Hendrik Kurniawan, PELAKSANA.

#### **LEMBAR**

# PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah dilakukan pengujian konsekuensi pada tabel di bawah ini:

		Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu
No.	Jenis Informasi		Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	Pengecualian
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi yang mengungkapkan Informasi Pribadi a. Data Kepegawaian b. Data Pribadi Pelaku Usaha c. Data Pelanggar Perda Perkada	1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i,	1. Mengungkap data pribadi; 2. Melanggar HAM; 3. Protes dari keluarga korban.	Melindungi data pribadi /korban yang bersifat rahasia dan tidak utk dipublikasikan.	Disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2.	Informasi yang mengungkap proses pemeriksaan internal:  Data-data terkait proses pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus; Data hasil penyelidikan	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan; Penegakan Perda Perkada.	Sampai menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.
3	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum: a. Jadwal dan rencana kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi; b. Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum; c. Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi*Non Yustisi lainnya.	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bukti.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum.	Sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
MASSAPUTRO DELLY TP. NIP. 19740604 199302 1 001	SEKRETARIS	
PAUNDRA BAYYU AJIE, AP, M.Si NIP. 19760923 799412 1 001	KABID TRANTIBUM	Minimum
ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP NIP. 19770607 199612 1 001	KABID PPUD	And must
Hj. KUSTANTINA, ST, MT, M.Si NIP. 19720831 199803 2 006	KABID PPNS	Hoerant
Drs. LUTFI MUJAHIDIN, M.Si NIP. 19710806 199101 1 001	KABID DAMKAR	and war
IPAN MOCHAMAD IMRON ABDURAHMAN, SH, M.Si NIP. 19741119 199603 1 001	KASUBAG UMPEG	<b>7</b> .
DADAN RUKANDAR, S.E., M.M. NIP. 19690710 199901 1 001	PERENCANA AHLI MUDA	All Y
EVA HERMAWATI, S.E., M.M. NIP. 19810608 200902 2 009	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
FERDY AFFRIYANDY	PELAKSANA	
GELAR FARUQ ALFAYYADL	PELAKSANA	Sul J
RATU ELSHA EVIA KARLINA	PELAKSANA	
HENDRIK KURNIAWAN	PELAKSANA	while.

Demikan Pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui, PPID Pelaksana,

MASSAPUTRO DELLY TP, S.Sos, M.Si NIP. 19740604 199302 1 001